

KEKERASAN SEKSUAL DALAM TEKS FILM *PEREMPUAN BERKELAMIN DARAH* KARYA JEREMIAS NYANGOEN: PERSPEKTIF CATHARINE MACKINNON

Angelina Regina Wawo

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

angelina.22058@mhs.unesa.ac.id

Ririe Rengganis

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

ririerengganis@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kekerasan seksual yang didasarkan pada empat konsep Catharine A. MacKinnon, yaitu kekerasan seksual sebagai instrumen politik, perempuan sebagai objek dominasi, peran institusi, dan legitimasi hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan mimetik untuk mengungkap representasi realitas sosial dalam film *Perempuan Berkelamin Darah* (2024) karya Jeremias Nyangoen. Sumber data yang digunakan adalah potongan adegan, dialog, dan unsur visual dalam film yang divalidasi dengan data mimetik dari artikel berita terkait kasus kekerasan di NTT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode simak dan catat. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa 1) kekerasan seksual merupakan instrumen politik patriarki yang melanggengkan dominasi laki-laki melalui penghancuran fisik, eksploitasi adat, dan legitimasi hukum yang bias maskulin, di mana institusi sosial terbukti tidak netral karena lebih mengutamakan aset material laki-laki daripada trauma korban serta gagal mengawasi residivis. 2) bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi kategori sadar melalui mutilasi, pemerkosaan berulang, pelecehan publik, dan pemerasan sebagai alat pembungkaman; serta kategori tidak sadar yang langgeng melalui mekanisme struktural berupa *victim blaming*, normalisasi kekerasan, dan praktik pembiaran secara sistemik.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Perempuan Berkelamin Darah, Catharine MacKinnon, Feminisme, dan Mimetik.*

Abstract

The research aims to analyze the forms of sexual violence based Catharine A. MacKinnon's four concept, namely sexual violence as a political instrument, women as objects of dominance, the role of institutions, and legal legitimacy. This research employs a descriptive qualitative method with a mimetic approach to uncover the representation of social reality in Jeremias Nyangoen's film Perempuan Berkelamin Darah (2024). The data sources comprise scene clips, dialogues, and visual elements within the film, validated by mimetic data from news articles regarding violence cases in East Nusa Tenggara (NTT). Data collection techniques were conducted using the observation and note-taking method. The results indicate 1) sexual violence serves as a patriarchal political instrument that perpetuates male dominance through physical destruction, customary exploitation, and masculine-biased legal legitimacy, wherein social institutions prove to be non-neutral by prioritizing men's material assets over the victims' trauma and failing to monitor recidivists. 2) the forms of sexual violence are divided into conscious categories through mutilation, repeated rape, public harassment, and extortion as tools of silencing; and unconscious categories perpetuated through structural mechanisms such as victim-blaming, normalization of violence, and systemic negligence.

Keywords: *Sexual Violence, Perempuan Berkelamin Darah, Catharine MacKinnon, Feminism, and Mimetics*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan yang tidak dapat diartikan sebatas tindakan kriminalitas individual, melainkan perlu dibaca sebagai konstruksi sosial masyarakat

dalam memandang tubuh, seksualitas, dan posisi perempuan dalam relasi sosial. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual justru mengalami legitimasi melalui norma budaya, relasi kuasa, dan mekanisme sosial yang membuat pengalaman korban dianggap sebagai hal yang memalukan atau

harus disembunyikan. Akibatnya, korban sering kali harus menanggung beban ganda; selain mengalami trauma fisik dan psikis akibat kekerasan, mereka juga harus menghadapi penghakiman serta pengucilan dari lingkungan sosialnya sendiri. Tekanan berlapis inilah yang memaksa korban memilih untuk bungkam, sebuah realitas pahit yang jamak dijumpai dalam berbagai fakta empiris di lapangan.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) 2025 mencatat 18.830 kasus kekerasan seksual, dengan 16.220 korban perempuan dan 3.930 korban laki-laki. Kekerasan seksual dipahami sebagai tindak kekerasan yang memaksa seseorang melakukan kontak seksual tanpa persetujuan korban (Paradias & Soponyono, 2022). Di tingkat daerah, fenomena ini juga tampak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan berkala dari media diperlihatkan bahwa 75 persen dari 3.052 narapidana di 18 lapas dan rutan NTT terjerat kasus kekerasan seksual (Pati, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa NTT sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, dengan kasus yang tersebar di Pulau Timor, Rote, Sabu, Alor, Sumba, dan Flores.

Peningkatan angka kasus kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya yang masih memosisikan perempuan sebagai subordinat. Dalam banyak kasus, korban justru mengalami stigmatisasi, tekanan untuk berdamai, atau dipaksa menerima penyelesaian melalui mekanisme adat dan kekeluargaan. Fenomena ini direfleksikan bahwa kasus kekerasan seksual tidak hanya berlangsung di dalam ranah personal, melainkan diproduksi dan direproduksi oleh struktur sosial, mulai dari keluarga, hukum adat, institusi agama, hingga kebijakan negara.

Fenomena kekerasan seksual yang semakin mengkhawatirkan ini banyak mendapat perhatian dalam media film. Film tidak lagi hanya dipahami sebagai hiburan, melainkan sebagai bentuk sastra visual, berupa teks yang memiliki struktur, simbol, dan bahasa naratif layaknya karya sastra tertulis, sekaligus menjadi ruang representasi yang sarat ideologi (Rengganis, 2025). Film berperan penting bukan hanya sebagai tontonan, melainkan juga sebagai medium refleksi sosial yang mempertemukan beragam perspektif atas isu-isu kemanusiaan. Solli (dalam Aldo, dkk., 2023) menekankan bahwa film memberi kesempatan bagi masyarakat untuk belajar, berekspresi, dan

memahami realitas dari berbagai sudut pandang, meski tidak mengalaminya secara langsung.

Dalam ranah teori, feminisme memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami persoalan kekerasan seksual. Catharine A. MacKinnon, seorang tokoh feminis sekaligus pakar hukum yang berpengaruh, menegaskan bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan bukanlah persoalan individu, melainkan bentuk kontrol patriarki terhadap tubuh perempuan. Dalam pandangannya, konsep persetujuan (*consent*) tidak cukup kuat untuk membedakan antara pemerkosaan dan hubungan seksual, sebab perempuan pada kenyataannya tidak sepenuhnya memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa hambatan terkait seksualitas mereka (Masters, 2018). Kekerasan seksual menurut perspektif MacKinnon dapat dipahami sebagai instrumen politik yang mempertahankan dominasi laki-laki, karena bekerja melalui hukum, norma sosial, dan institusi yang tampak netral namun berpihak pada kepentingan patriarki.

Perspektif inilah yang relevan digunakan untuk membaca film *Perempuan Berkelamin Darah* karya Jeremias Nyangoen (2024). Film ini mengonstruksi kekerasan seksual yang berakar pada patriarki dalam budaya adat di Pulau Rote. Kondisi patriarki yang masih kuat, dengan penyelesaian konflik yang bergantung pada mekanisme adat dan kekeluargaan, cenderung justru menekan posisi perempuan sebagai korban. Dengan demikian, film *Perempuan Berkelamin Darah* penting dianalisis melalui perspektif feminisme Catharine A. MacKinnon, karena menghadirkan kritik terhadap budaya patriarki yang mengonstruksi serta melanggengkan kekerasan seksual di tengah masyarakat NTT.

Dalam membedah persoalan ini, teori feminisme radikal Catharine A. MacKinnon menawarkan kerangka berpikir yang menempatkan kekerasan seksual sebagai sebuah instrumen politik. Bagi MacKinnon, gender bukan sekadar perbedaan biologis biasa, melainkan sebuah sistem politik yang mengatur bagaimana kekuasaan dibagi antara laki-laki dan perempuan. Ia menyebutkan bahwa "*Gender is a question of power, specifically of male supremacy and female subordination. It is political.*" (MacKinnon, 1989: 160). Melalui pandangan ini, kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pelecehan bukan lagi dilihat sebagai tindakan kriminal individu saja, melainkan sebuah praktik sosial yang memiliki fungsi politis untuk menjaga agar perempuan tetap berada di

posisi subordinasi melalui rasa takut dan teror sistemik.

Selain itu, kerangka pemikiran MacKinnon juga melihat bagaimana perempuan kerap ditempatkan sebagai objek dominasi di dalam struktur sosial patriarki. Dominasi ini tidak hanya muncul lewat kekerasan langsung, tapi juga terlihat dalam cara masyarakat mendefinisikan seksualitas perempuan itu sendiri. MacKinnon menyebutkan bahwa *"Women's sexuality has been made into something for men, defined by men, and forced on women"* (MacKinnon, 1989: 113). Ketika seksualitas perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki demi melayani hasrat maskulin, terjadi proses objektifikasi seksual. Akibat objektifikasi yang langgeng lewat budaya dan media, perempuan akhirnya kehilangan agensi, otoritas, serta suara atas tubuhnya sendiri.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran institusi sosial yang membentuk aturan di masyarakat. Menurut MacKinnon, institusi dan norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat sejak awal memang dirancang oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan, dan bukan perempuan. *"Those with power in civil society, not women, design its norms and institutions... Those with power, not usually women, write constitutions, which become law's highest standards"* (MacKinnon, 1989: 163). Akibat struktur institusi yang bias ini, lembaga sosial seperti adat atau keluarga sering kali beralih fungsi menjadi sarana yang ikut melanggengkan kekerasan berbasis gender dan menutup akses korban untuk mendapatkan keadilan.

Lebih jauh lagi, MacKinnon menyoroti adanya legitimasi hukum yang bias atau biasa disebut sebagai *institutionalized misogyny*. Dalam pandangan feminis radikal, negara dan hukum sebenarnya tidak pernah sepenuhnya netral karena dirancang dengan kerangka berpikir maskulin. MacKinnon menguraikan bahwa *"The state is male in the feminist sense: the law sees and treats women the way men see and treat women."* (MacKinnon, 1989: 162). Lewat klaim netralitas dan objektivitas, hukum liberal justru menyembunyikan ketimpangan gender sekaligus mengesahkannya secara formal di masyarakat. *"Liberal legalism is thus a medium for making male dominance both invisible and legitimate by adopting the male point of view in law at the same time as it enforces that view on society."* (MacKinnon, 1989: 237). Hukum akhirnya

membuat dominasi dan pemaksaan terhadap perempuan dianggap sebagai hal yang normal dan lumrah.

Berdasarkan keseluruhan kerangka berpikir MacKinnon tersebut, konsep kekerasan seksual yang muncul di masyarakat maupun dalam teks film kemudian dapat dipahami lewat dua bentuk, yaitu kekerasan seksual secara sadar dan tidak sadar. Bentuk kekerasan seksual secara sadar merujuk pada tindakan eksploitasi atau penyerangan seksual yang dilakukan pelaku dengan intensi penuh, kesengajaan, serta penggunaan kekuatan fisik yang nyata demi memulihkan ego maskulinitasnya. Di dalam relasi kuasa yang timpang, kekerasan secara sadar beroperasi sebagai bentuk politik penghukuman dan pembungkaman konkret untuk menghancurkan kedaulatan tubuh perempuan yang dalam realitasnya sering mewujudkan lewat tindakan pemerkosaan berulang, mutilasi, pelecehan di ruang publik, hingga pemerasan.

Sebaliknya, kekerasan seksual juga bekerja melalui bentuk kekerasan secara tidak sadar yang melekat dalam mekanisme struktural dan simbolik masyarakat. Kekerasan jenis ini tidak selalu berbentuk serangan fisik secara langsung, melainkan langgeng karena adanya proses normalisasi dan pembiaran sistemik oleh lingkungan sekitar. Ketika masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang melanggengkan penindasan terhadap korban, misalnya lewat tindakan penyalahan korban (*victim blaming*), menganggap pembatasan ruang gerak perempuan sebagai solusi yang wajar demi adat, atau kelalaian institusi dalam mengawasi ruang aman sehingga struktur patriarki sebenarnya sedang bekerja secara tidak sadar untuk terus mempertahankan subordinasi perempuan.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian oleh Nomleni dan Yoehanto (2025) yang menunjukkan perjuangan perempuan adat dan pekerja dalam menghadapi kekerasan seksual, serta bagaimana media dapat menjadi alat perubahan sosial. Penelitian ini relevan karena sama-sama berfokus pada konteks NTT dan kekerasan seksual. Perbedaannya, penelitian Nomleni, dkk., menggunakan perspektif pembangunan, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif feminisme radikal Catharine MacKinnon.

Penelitian oleh Pertiwi, Novanda, dan Pratama (2024), menemukan adanya representasi feminisme radikal dalam bentuk kekerasan seksual

fisik dan nonfisik, serta feminisme eksistensialis dalam perjuangan tokoh perempuan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas kekerasan seksual melalui perspektif feminisme radikal dalam film. Bedanya, objek penelitian ini adalah film *Penyalin Cahaya*, sementara penelitian ini menelaah film *Perempuan Berkelamin Darah*.

Penelitian oleh Okta Diana Anggrayni dan Anas Ahmadi (2025). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan teori feminisme Catharine MacKinnon. Perbedaannya, penelitian tersebut menekankan pada pengaruh mitos dan budaya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada representasi kekerasan seksual dalam film *Perempuan Berkelamin Darah* karya Jeremias Nyangoen. Penekanan pada aspek kekerasan seksual struktural dalam penelitian ini penting dilakukan karena film tersebut menyajikan kompleksitas pembungkaman korban yang sangat berlapis. Melalui analisis ini, pemahaman terhadap konsep objektifikasi dan posisi subordinat perempuan dalam perspektif MacKinnon dapat dibedah secara lebih mendalam melalui realitas visual yang dihadirkan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, terlihat bahwa isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual telah banyak dianalisis melalui kajian representasi perempuan dan perspektif feminisme dalam berbagai karya, termasuk film. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa isu ketidakadilan gender dan kekerasan seksual telah banyak dianalisis melalui kajian representasi perempuan dan perspektif feminisme dalam berbagai karya, termasuk film. Meskipun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih berfokus pada trauma psikologis individu atau bias gender dalam ruang domestik. Belum ada penelitian yang secara spesifik membedah bagaimana institusi kultural tradisional dan mekanisme hukum adat di lingkungan masyarakat adat, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), justru berbalik menjadi instrumen pembungkaman korban. Kekosongan fokus inilah yang menjadi celah kritis dalam lini penelitian feminisme sinema saat ini.

Penelitian terhadap film *Perempuan Berkelamin Darah* ini mengkaji teori feminisme Catharine A. MacKinnon dalam menganalisis kekerasan seksual sebagai *instrument* politik gender. Kebaruan penelitian ini ditunjukkan melalui integrasi teori MacKinnon dengan

pendekatan mimetik Abrams untuk memperluas analisis kekerasan tersebut ke dalam konteks adat di NTT. Melalui cara ini, penelitian hadir untuk menunjukkan bagaimana aturan sosial dan hukum adat di masyarakat dapat ikut melanggar sistem patriarki. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan, penting untuk dilakukan, dan layak dilanjutkan sebagai upaya memperkaya kajian feminisme dalam analisis film di Indonesia.

METODE

Penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji data secara mendalam untuk memahami makna, gejala, dan relasi antar unsur dalam objek penelitian (Faruk, 2017: 22). Fokus utamanya adalah pemahaman makna representasi kekerasan seksual dalam teks film secara mendalam tanpa menggunakan analisis statistik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mimetik karena penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana realitas sosial, khususnya kekerasan seksual dan dominasi patriarki, direpresentasikan melalui media film. Abrams (1999: 51) menjelaskan bahwa pendekatan mimetik memandang karya sastra atau film sebagai cerminan dari realitas kehidupan manusia. Dalam hal ini, data sosial digunakan sebagai data mimetik yang berfungsi untuk memperkuat representasi serta menunjukkan tingkat kesesuaian antara data teks film dengan realitas sosial yang terjadi, sehingga penelitian ini mampu membongkar keterkaitan erat antara narasi fiksi dengan fakta objektif kekerasan seksual di dunia nyata.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks film *Perempuan Berkelamin Darah* (2024) karya Jeremias Nyangoen yang diakses melalui platform Netflix. Data yang digunakan meliputi potongan adegan, dialog, unsur visual, dan simbol dalam film yang dikumpulkan sesuai masalah penelitian. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri yang berfungsi mengamati dan menangkap makna fenomena secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak disertai pencatatan sistematis untuk memperoleh data intensional yang relevan (Faruk, 2017: 25). Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1) menyimak dan menonton film secara berulang untuk memahami makna secara kritis, 2) mencatat adegan dan mentranskrip dialog berdasarkan ucapan asli aktor lalu menerjemahkannya sesuai konteks, 3) membuat

kode data (Keterangan kode: PBD: *Perempuan Berkelamin Darah*; dilanjutkan nomor adegan, contoh: PBD-194), 4) mencari data mimetik eksternal dari artikel berita yang sesuai dengan masalah penelitian, dan 5) menyusun tabel pengumpulan data sebagai bentuk klasifikasi data.

Adegan	Data		Kode	Waktu	Data Mimetik
	Data 1 Dialog	Data 2 Adegan			
194	Martha yang sedang menggondong anaknya didampingi Neneknya dan Clara berjalan mendekat ke arah gudang, di mana Habel dan Orpa berada. <i>Oma: Katong semua ni, su kash maaf. Tapi urusan hukum, lanjut Orpa!</i>		PBD, 194	01:55:12 - 01:55:54	Kasus pemerkosaan terhadap GN (17) oleh sepupunya, Dion (32), pada 31 Oktober 2023, yang ditangani Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP). Korban kemudian melaporkan kasus itu ke orangtua. Selanjutnya, diteruskan ke Polres Timor Tengah Selatan (TTS). Pelaku meminta diselesaikan secara adat atau damai, tetapi ditolak pihak keluarga korban.

39

Keterangan

PBD : *Perempuan Berkelamin Darah*

194 : Nomor Adegan

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang terkumpul (Sugiyono, 2009; dalam Dewi, 2019: 37). Langkah analisis data ditempuh dengan: 1) mengelompokkan data teks film dan data mimetik berdasarkan rumusan masalah, dan 2) menganalisis serta menginterpretasi makna dari setiap data secara mendalam dengan mengaitkan temuan dengan teori feminis Catharine MacKinnon dan pendekatan mimetik Abrams guna mengungkap representasi kekerasan seksual, relasi kuasa, dan dominasi patriarki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konstruksi Kekerasan Seksual Perspektif Catharine A. MacKinnon Dalam Teks Film *Perempuan Berkelamin Darah* Karya Jeremias Nyangoen

a. Kekerasan Seksual Sebagai Instrumen Politik

Kekerasan seksual bukanlah sekadar aksi kriminal individual, melainkan sebuah instrumen politik patriarki. MacKinnon berpendapat bahwa kekerasan tersebut

merupakan cara sistematis untuk melanggengkan dominasi laki-laki dengan cara menanamkan rasa takut, membatasi ruang gerak, dan mengontrol tubuh perempuan. Kekerasan seksual pada film direpresentasikan sebagai instrumen politik patriarki, bukan hanya sekedar tindakan kriminalitas biasa.

Data teks film PBD174 dan PBD175 menampilkan puncak penyiksaan dan pembunuhan terhadap Bertha di dalam sebuah toren kosong yang gelap. Bertha dengan kondisi tidak berdaya yang ditunjukkan dengan visualisasi tangan dan kaki terikat, kepala terbungkus kantong plastik, serta pakaian yang telah dilucuti. Hal ini dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksi kekerasan, yaitu melakukan penusukan dan mutilasi terhadap tubuh Bertha secara sadar.

Bertha berada di dalam sebuah toren besar yang gelap dengan kondisi menyedihkan. Tangan dan kaki terikat, kepala terbungkus kresek hitam dan baju yang telah dilucuti.

Bertha: Mamaaa... Mamaaa (menangis kepayahan). Seorang pria (Kobis) dengan penutup wajah datang dengan membawa gergaji dan sebuah senter. Dengan sadis, pria itu menusuk badan Bertha dan melakukan aksi mutilasi. Terdengar suara Bertha yang mengerang kesakitan dan bunyi daging yang terobek. Pria yang hanya terlihat bagian matanya yang menajam nampak marah.

PBD174 dan PBD175 (01:43:49–01:45:11)

Temuan pada data PBD174 dan PBD175 tersebut diperlihatkan kekerasan seksual sebagai instrumen politik. Melalui Tindakan ini, perempuan dijadikan medan tempur untuk menegaskan kembali supremasi laki-laki yang merasa posisinya terancam. Dalam kerangka MacKinnon, tindakan Kobis bukan sekadar pelampiasan emosi sesaat, melainkan politik penghukuman atas penolakan dari Bertha yang dianggap melawan otoritas maskulin. Dari adegan sebelumnya diketahui Bertha membalas rayuan Kobis dengan tegas disertai hinaan fisik, mengingat rentang umur yang terpaut jauh, namun Kobis tetap merayunya dalam konteks romantis. Kobis yang merasa memiliki posisi di atas Bertha merasa berhak memiliki kontrol atas dirinya yang berakibat dengan kekerasan ekstrem yang dialami

Bertha. Hal ini dapat dimaknai bahwa setiap perlawanan yang dilakukan perempuan akan dibayar dengan penindasan secara radikal. Rayuan gagal yang awalnya berniat untuk memiliki Bertha, dibalas dengan kekerasan ekstrem, menjadi jalan politik yang memastikan posisi dominasi pelaku tetap tegak, sehingga, mutilasi yang dilakukan Kobis berfungsi sebagai praktik disiplin yang kejam untuk menghapus suara perempuan yang berani menyuarakan haknya dengan tegas.

Selanjutnya, PBD174 dan PBD175 menyoroti bagaimana pembungkaman digunakan Kobis sebagai mekanisme politik dengan cara menempatkan Bertha dan mengeksekusinya dengan sadar di dalam toren gelap, pakaian terlucuti dan kepala yang terbungkus keresek. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang sistemik dalam menghilangkan agensi perempuan di ruang sosial. Tangisan Bertha yang memanggil ibunya yang diakhiri dengan bunyi daging yang terobek, menyimbolkan bagaimana dominasi maskulin membungkam eksistensi perempuan secara permanen. Pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan Kobis bukan semata aksi kriminal biasa, melainkan pernyataan politik yang menegaskan bahwa penghinaan terhadap ego laki-laki akan serta merta dibalas dengan penghancuran total terhadap tubuh perempuan. Kisah Kobis dan Bertha ini juga terjadi di realitas sosial, yaitu sebuah kasus pembunuhan gadis berusia 22 tahun oleh pacarnya sendiri di Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada 13 Januari 2019 silam.

...Kisah cinta Surniyati Puling (22) berakhir tragis. Gadis cantik yang bekerja sebagai penjaga salah satu rumah toko di Kalabahi, kabupaten Alor ini dibunuh oleh kekasihnya sendiri bernama Petrus Hendra Manu alias Noke (23) yang berprofesi sebagai seorang sopir. Terkait motif pembunuhan, Kapolres Alor juga mengatakan bahwa dipicu karena cekcok atau pertengkaran antara pelaku dan korban. "Akibat pertengkaran ini pelaku merasa dicuekin korban dan dengan emosi pelaku melakukan pemukulan secara spontanitas dibagian belakang leher korban," tambahnya... (exponnt.com, 2019).

Dalam proses representasinya, teks film diabstraksikan konflik ego maskulin, seperti

perasaan ditolak atau diabaikan yang menjadi visualisasi kekerasan di dalam film. Konstruksi tersebut dihasilkan makna sosial bahwa penderitaan yang dialami tokoh perempuan bukanlah kriminalitas biasa, melainkan cerminan dari penggunaan kekerasan fisik sebagai instrumen untuk memulihkan dominasi laki-laki yang terancam. Dalam pandangan MacKinnon, Ketika objektivikasi seksual atau otoritas laki-laki digugat melalui pengabaian oleh perempuan, kekerasan sering kali menjadi mekanisme yang digunakan subjek maskulin untuk menegaskan kembali kontrol hierarki.

Data sosial tersebut kemudian dapat dibaca bahwa kekerasan terhadap perempuan sering kali digunakan sebagai instrumen politik demi memulihkan dominasi laki-laki yang merasa terancam. Motif pelaku yang merasa diabaikan sehingga melupakan emosi secara spontan merupakan sebuah penggambaran bagaimana laki-laki sering kali mendapatkan hak istimewa dalam mendapatkan kepatuhan dan perhatian. Respons korban dengan aksi pengabaian ini adalah upaya menarik diri dari relasi kuasa untuk menegaskan kedaulatan atas dirinya sendiri. Aksi kekerasan yang dilakukan pelaku berfungsi sebagai alat politik, sehingga subjek perempuan dirasa pantas mendapat hukuman karena melakukan upaya pembangkangan demi menentukan pilihannya sendiri.

Relevansi antara data sosial dengan data pada teks film PBD174 dan PBD175 terletak pada penggunaan kekerasan ekstrem sebagai pilihan yang diambil pelaku dalam menjaga hierarki gender agar tetap stabil. Kobis yang melakukan mutilasi terhadap Bertha karena menolak rayuannya, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap harga dirinya. Pelaku dalam kasus di Alor ini juga menggunakan kekuatan fisiknya demi membungkam suara korban yang hendak melapor kepada keluarga. Kedua kasus ini, baik pada data teks film maupun data sosial, menunjukkan pola serupa, bukan identik. Kekerasan fisik cenderung beroperasi sebagai instrumen politik ketika tindakan dominasi awal menemui hambatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekerasan tidak selalu mewujud sebagai kejadian kriminalitas biasa yang bersifat kasuistik, melainkan sebuah praktik sosial yang terstruktur secara sistemik dalam upaya mempertahankan posisi subordinat perempuan di bawah dominasi laki-laki.

b. Perempuan Sebagai Objek Dominasi

Perempuan sebagai objek dominasi dalam teks film *Perempuan Berkelamin Darah* karya Jeremias Nyangon ini menyoroti bagaimana struktur sosial menempatkan subjek perempuan di bawah relasi kuasa laki-laki. Dominasi ini tertanam dalam seksualitas yang dikonstruksi untuk kepentingan laki-laki. Dalam film *Perempuan Berkelamin Darah*, perempuan sebagai objek dominasi direpresentasikan melalui objektifikasi, kekerasan seksual, hingga pembungkaman suara yang menunjukkan adanya pengalaman tubuh perempuan yang tidak lagi menjadi milik mereka sendiri.

Melalui data PBD118, ditampilkan pergeseran situasi dari transaksi formal pelunasan denda adat menjadi upaya pelecehan verbal yang dilakukan Kobis kepada Martha. Meskipun Bertha bersikap profesional dan tegas, Kobis justru merespons dengan rayuan bernada romantis yang mencoba memanipulasi. Penolakan keras dan teguran pedas dari Bertha menjadi titik balik yang melukai ego maskulin Kobis, sehingga menghantarkan pada motif utama di balik aksi mutilasi terhadap Bertha pada adegan berikutnya.

Bertha yang menaiki sepeda motor lengkap dengan seragamnya menghampiri Kobis yang sedang sibuk memperbaiki rumahnya.

Bertha : “Om. Ada titipan dari Mama.” (menyodorkan amplop berisi uang).

Kobis : “Kalau belum ada uangnya, tidak apa-apa.”

Bertha : “Iya, semua keluarga membantu. Lebih cepat, lebih baik kan om.”

Kobis : “Letakkan di atas meja itu saja.”

Bertha : “Enak saja! Tanda tangan pelunasan dulu! Ini” (menyerahkan kwitansi pada Kobis).

Kobis : “Saya pikir, tanda tangan surat nikah kita.”

Bertha : “Ih, menghayal apa kau ini? Pergilah menyemir rambut dulu!”

Kobis : “Pakai apa, sayang?”

Bertha : “Pakai semir sepatu. Cepatlah! Saya ada kegiatan.”

Kobis : “Yang muda banyak, tapi belum tentu setia.”

Bertha : “Iya. Yang tua juga banyak, tapi genit! Belum tentu setia pula!”

Kobis : “Ada yang tua, tapi setia. Mau tidak?”

(mengulurkan kuitansi yang sudah ditandatangani namun kembali menariknya) “Jawab dulu. Mau tidak?”

Bertha : (menyaut kwitansi dari tangan Kobis) “Saya pilih yang muda, ganteng dan kaya! Puas?! Terlalu mimpi. Sudah tua, jelek, genit lagi. HIH!”

PBD118 (01:06:26–01:08:15)

Data teks film PBD118 dikonstruksi bagaimana perempuan diposisikan sebagai objek dominasi melalui objektifikasi seksual yang membuat Bertha sebagai subjek menjadi sekadar target hasrat maskulinitas. Tindakan Kobis yang mengalihkan konteks pelunasan uang yang semestinya menjadi transaksi formal menjadi kesempatan untuk merayu hingga menawarkan pernikahan, mengindikasikan bahwa eksistensi Bertha tidak dipandang sebagai subjek utuh yang memiliki hak dan kesetaraan yang sama, melainkan sebagai objek dominasi yang keberadaannya dimaknai sepihak melalui sudut pandang laki-laki. Usaha Bertha dalam mempertahankan martabatnya melalui penolakan verbal yang tegas, malah memicu ketersinggungan ego maskulin Kobis yang merasa dominasinya terancam. Hal ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Kobis merupakan pelaku di balik tragedi mutilasi Bertha, sebuah tindakan ekstrem, sesuai dengan pendapat MacKinnon bahwa subjek laki-laki akan menggunakan kekerasan absolut untuk mendapatkan kembali kendali untuk menghancurkan integritas tubuh perempuan tersebut. Hal ini juga terjadi secara realitas sosial, di Kabupaten Malaka, NTT pada 30 Juni 2024, Gabriel Manek tega membunuh istrinya hanya karena korban belum sempat menyediakan makan siang setelah mereka seharian bekerja di kebun.

...Pasangan suami istri ini membersihkan kebun dan mencabut rumput ilalang. Mereka pun melihat ternak ayam peliharaan yang ada di dalam pekarangan kebun. Sekitar pukul 12.00 wita, pelaku menyuruh korban memasak jagung untuk makan siang. Namun korban enggan memasak dan diam-diam memilih pulang ke rumah. Usai membersihkan rumput, pelaku pembunuhan ke pondok kebun dan tidak mendapati korban. Pelaku yang dalam keadaan lapar tampak marah dan mengikuti korban ke rumah. Tiba di rumah, pelaku langsung menanyakan makan siang pada korban. Namun korban langsung lari ke arah depan

rumah. Pelaku pun mengikuti korban dan langsung menebaskan parang ke bagian kepala. "Pelaku juga mengayunkan parang ke arah dagu hingga korban jatuh. Korban langsung meninggal karena terkena bacokan parang," ujarnya...

(Elu & Yusuf, 2025, hlm. 5297).

Data sosial ini dipaparkan bagaimana teks film mampu merefleksikan realitas empiris mengenai posisi perempuan yang rentan menjadi target agresi akibat ketimpangan relasi kuasa. Dalam proses representasinya, teks film mengadopsi konflik berbasis ego patriarkal, seperti kemarahan akibat penolakan pemenuhan kebutuhan domestik dalam kasus di Malaka, menjadi bentuk ketersinggungan ego maskulin tokoh Kobis akibat penolakan relasi romantis oleh Bertha. Konstruksi tersebut dihasilkan makna sosial bahwa tindakan destruktif terhadap perempuan bukanlah ledakan emosi sesaat, melainkan manifestasi dari cara pandang komunal yang masih menempatkan perempuan sebagai objek yang wajib tunduk pada kendali laki-laki.

Kasus Gabriel Manek ini merupakan manifestasi bagaimana perempuan diposisikan sebagai objek dominasi yang didefinisikan secara sepihak menurut sudut pandang laki-laki. Dalam kasus ini, sang istri alias korban, diposisikan bukan sebagai subjek yang bermartabat, melainkan objek domestik yang keberadaannya divalidasi melalui kepatuhan dalam melayani kebutuhan laki-laki seperti menyediakan makan siang. Penolakan korban untuk memasak dan memilih pulang ke rumah dianggap sebagai sikap penolakan yang melukai otoritas Gabriel sebagai suami. Hal ini memicu kemarahan, karena objek yang biasanya melayaninya telah menunjukkan agensi yang berujung kekerasan untuk menegaskan kembali kontrol absolut yang dianggap hilang. Hal ini dapat dibaca bahwa dalam struktur patriarki, integritas perempuan tidak memiliki nilai dibandingkan dengan kepuasan ego laki-laki. Perempuan hanya dipandang sebagai alat pemuas kebutuhan, tindakan apapun yang menunjukkan agensi atau menyuarkan haknya untuk menolak sesuatu, dianggap sebagai suatu ancaman yang harus dimusnahkan melalui tindakan kekerasan yang ekstrem.

c. Peran Institusi Dalam Melanggengkan Kekerasan Seksual

Peran institusi dalam melanggengkan kekerasan seksual menyoroti bagaimana institusi dan norma sosial masyarakat sering kali beralih fungsi menjadi sarana untuk memperkuat dominasi laki-laki. MacKinnon menyebutkan bahwa institusi tidak bersifat netral, melainkan lahir dari perspektif maskulin yang cenderung melanggengkan ketidaksetaraan gender dan tidak memberikan kesetaraan akses pada perempuan untuk mencari pengakuan dan keadilan. Relasi gender hanya dipandang melalui kacamata politik, di mana institusi berperan dalam menjaga keberlangsungan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Film *Perempuan Berkelamin Darah (PBD)* memuat gambaran nyata bagaimana institusi bekerja secara sistemis untuk menempatkan perempuan sebagai pihak rentan yang tidak hanya ditujukan terhadap individu tunggal, melainkan pada struktur sosial politik yang sejak awal berpihak pada kepentingan institusi.

Data PBD112 dan PBD113 menyajikan proses mediasi adat antara Orpa dan Kobis terkait ganti rugi atas pembakaran rumah yang dilakukan Martha. Pertemuan ini mengekspresikan posisi sulit Orpa yang harus menanggung beban finansial yang cukup besar akibat tindakan putrinya terhadap pelaku pemerkosaan. Meskipun adanya upaya negosiasi dan permohonan keringanan, keputusan tetap berpihak pada tuntutan kompensasi secara material yang memberatkan pihak Orpa. Ketetapan akhir dari tetua adat ini menggambarkan bagaimana sistem penyelesaian konflik cenderung fokus pada pemulihan kerugian aset laki-laki di atas latar belakang kekerasan seksual yang dialami korban.

Bapak Adat : "Keluarga keberatan. Bahwa Martha harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus setuju. Kalau bisa kalian rantai! Karena kalau dirantai, tentu saja tidak akan terjadi hal-hal buruk lainnya. Perantaraan ini hanya sementara waktu."

Manaleo : "Mengenai pelaku pemerkosaan itu, dia sekarang masih di rumah sakit, dengan penanganan polisi."

Kobis : "Bapa Manaleo. Bapa adat yang saya hormati, perkara rumah, saya minta seadil-adilnya."

Bertha : "Itu juga karena kami tidak sengaja, Pak."

Bapa Adat : “Orpa, Kobis meminta ganti rugi senilai 45 juta. Apakah Orpa sanggup?”
Orpa : “Saya keberatan Bapa. Tapi saya ada sedikit tanah.”
Kobis : “Bangun rumah itu butuh waktu pak. Banyak ternak yang harus saya urus. Saya butuh kontrak rumah secepat mungkin.”
Manaleo : “Nah kalo begitu... Orpa, kira-kira kamu sanggup berapa?”
Orpa : “Berikan saya waktu tiga bulan, pak. Dua puluh juta”
Manaleo : “Jadi kami sudah bicara tadi, dia hanya bisa menerima 30 juta saja, tapi diberikan waktu satu bulan.”
Bapak adat & : “Ya, ya”
Ketua Adat (menganggukan kepala setuju).
Ketua adat : “Kobis, kalau bisa kamu terima 30 juta saja ya. Berikan keringanan untuk Orpa. Dari 25 juta eh.. 30 juta ini, temponya hanya satu bulan. Bisa? Orpa. Apakah kamu bisa, berupaya memberikan uang 25 juta ini dalam satu bulan?”
Orpa : “Iya pak.”
Ketua Adat : “Baik, kalo Orpa terima 25 juta ini, maka sisanya 5 juta nanti kita arahkan semua keluarga untuk membantu agar bisa mencapai 30 juta, dan kita serahkan kepada Kobis.”
PBD112 dan PBD113 (01:01:59-1:18:32)

Dari data sosial ini, film direfleksikan bias patriarki yang mengakar pada institusi di dunia nyata. Dalam proses representasinya, teks film mengabstraksikan kegagalan institusi hukum formal, seperti pengabaian latar belakang pemerkosaan oleh kepolisian dalam kasus MS di TTS menjadi ketidakadilan institusi informal melalui sidang lembaga adat yang memojokkan Orpa dan Martha. Konstruksi tersebut menghasilkan makna sosial bahwa institusi, baik formal maupun kultural di masyarakat, sering kali secara tidak sadar berfungsi sebagai instrumen yang melanggengkan trauma korban perempuan dengan kedok menjaga ketertiban prosedur dan aturan baku.

Data PBD112 dan PBD113 secara eksplisit direpresentasikan bagaimana institusi sosial, yaitu tim adat, bekerja sebagai sarana yang melanggengkan kekerasan seksual dan mengabaikan trauma korban. Tim Adat yang menyampaikan mandat agar Martha harus dirantai

adalah bentuk kekerasan institusional yang tidak memanusiakan korban. Institusi gagal menghadirkan bentuk solusi psikologis atas trauma pascapemerkosaan yang dialami Martha. Saran perantaraan ini ditegaskan bahwa institusi lebih mementingkan ketertiban lingkungan dan keamanan publik daripada martabat perempuan yang hancur akibat trauma kekerasan seksual. Tim Adat yang mementingkan ganti rugi properti, yang digambarkan melalui diskusi alot mengenai ganti rugi sebesar 30 juta membenarkan bahwa institusi turut andil dalam melanggengkan kekerasan seksual. Kerugian materiil memiliki nilai lebih tinggi dibanding kerugian fisik dan psikis Martha. Bantuan kolektivitas sebesar 5 juta dari sumbangan warga, alih-alih sebagai bentuk keadilan, justru menegaskan tuntutan Kobis sebagai hal yang wajar; sementara trauma Martha dianggap sebagai persoalan yang cukup diselesaikan dengan perantaraan dan alih tanggung jawab ke kepolisian.

PBD112 dan PBD113 menempatkan perempuan dalam kondisi sosial-politik yang sejak awal dirancang untuk melanggengkan patriarki, perlindungan properti laki-laki lebih utama daripada pemulihan atas kekerasan seksual yang dialami perempuan. Hal ini sejalan dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Kualin, Timor Tengah Selatan (TTS), seorang remaja putri berinisial MS (15), ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah melakukan pembelaan diri terhadap upaya pemerkosaan seorang pria berinisial NB (48) pada Februari 2021. Kasus ini diperlihatkan adanya kemiripan pola dengan narasi dalam PBD112 dan PBD113. Baik dalam mekanisme tim adat maupun dinamika hukum formal tertentu, terdapat kecenderungan di mana posisi perempuan sebagai korban menjadi bias ketika dihadapkan pada persoalan hak subjek maskulin.

...Dalam pengakuannya MS membunuh NB karena dipaksa berhubungan badan saat sedang mencari kayu api. Menanggapi kasus tersebut Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani meminta pihak kepolisian untuk bersikap adil dengan mengedepankan perspektif perlindungan anak dan perlindungan perempuan dalam proses penyelidikan itu... (*nasional.kompas.com*, 2021)

Peristiwa ini terjadi saat korban sedang mencari kayu bakar dan dipaksa oleh

pelaku untuk melakukan hubungan seksual, namun korban melawan demi mempertahankan kehormatannya. Ironisnya, tindakan pertahanan diri tersebut justru dikategorikan oleh Kepolisian Resor TTS sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal ini direfleksikan adanya kegagalan struktural institusi kepolisian dalam mengenal kekerasan seksual sebagai dasar perlawanan korban. Penetapan status tersangka terhadap korban yang melakukan pembelaan diri membuktikan bahwa institusi hukum cenderung menutup akses perempuan dalam mencari keadilan. Tim Adat dalam PBD112 dan PBD113, yang secara eksplisit memutuskan hubungan sebab akibat antara Martha dan upaya pemerkosaan Ezra. Institusi hukum di TTS melakukan tindakan serupa, dengan mengabaikan aksi pemerkosaan yang melatarbelakangi aksi MS. Oleh karena itu, kasus ini menjadi bukti bahwa institusi turut melanggar subordinasi perempuan dengan menyamakan tindakan pertahanan diri sebagai bentuk kejahatan biasa.

d. Representasi Legitimasi Hukum

Hukum menurut Catharine A. MacKinnon tidak lagi hadir sebagai badan yang netral maupun objektif. Alih-alih melindungi, hukum menjadi sebuah institusi yang dikonstruksi melalui sudut pandang laki-laki. Hukum menganggap kekuasaan laki-laki atas perempuan sebagai hal yang wajar dan legal. Dalam hal ini, legitimasi hukum berfungsi sebagai mekanisme *institutionalizes misogyny* yaitu, hukum gagal mengenali pengalaman traumatis perempuan dan justru menormalisasikan dominasi laki-laki sebagai realitas sosial yang wajar. Meskipun hukum mengaku sudah bertindak objektif, klaim ini menjadi kedok untuk menyembunyikan ketidakadilan gender, representasi ini terlihat dalam Data PBD008 dieksplorasi bagaimana hambatan sistemik yang dihadapi Orpa dalam mengupayakan kepulangan Martha di tengah situasi duka. Hal ini menandakan bagaimana praktik administrasi ilegal dan eksploitasi finansial yang memanfaatkan kerentanan status pekerja perempuan di luar negeri. Dialog Orpa pada momen ini mencerminkan resistensi terhadap sistem transaksional yang korup, sekaligus mengungkap bagaimana otoritas maskulin yang dapat menggunakan kendali birokrasi untuk memanipulasi hak-hak pekerja perempuan.

Habel : “Ternyata Martha sudah tidak bekerja di tempat yang lama.”

Orpa : “Maksudnya apa?”

Habel : “Saya minta maaf kak. Itu perusahaan teman saya. Saya cuma membantu.”

Orpa : (menyela ucapan Habel) “Dulu kau bilang legal, sekarang ilegal. Besok apa lagi?”

Yani : (datang mendekati keduanya) Damar : “Maaf, saya baru tahu.”

Orpa : “Semua orang tahu. Cari kerja harus bayar. Bayar dan bayar saja. Saya minta penjelasannya, Habel!”

PBD008 (00:03:10-00:03:41)

Mekanisme yang tidak transparan ini mengisyaratkan adanya legitimasi hukum yang bias. Hukum tidak memosisikan sebagai institusi yang adil, melainkan menjadi perangkat yang menormalisasikan penindasan perempuan lewat ketidakjelasan prosedur yang manipulatif. Hal ini searah dengan data sosial yang ditemukan kasus serupa di NTT, seorang Ibu bernama Meriance Kabu yang menjadi penyintas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah direkrut secara nonprosedural melalui bujukan kelompok doa di desanya. Selama delapan bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia pada 2014, ia mengalami penyiksaan berat yang meninggalkan bekas luka permanen pada bibir serta trauma fisik dan psikis yang mendalam.

...Salah satu korbannya adalah Meriance Kabu, penyintas yang mengaku direkrut dengan bujukan kelompok doa dari satu desa terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT). Akibat persuasi kelompok doa itu, dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) nonprosedural pada 2014 di Malaysia. Selama delapan bulan bekerja di Malaysia, Meriance mengalami “siksaan hingga menyebabkan luka-luka” - berdasarkan dokumen pengadilan Indonesia dan kesaksian petugas KBRI Malaysia yang membesuknya di rumah sakit. Dokumen pengadilan itu merekam putusan terhadap dua perekrut tenaga kerja di NTT, yang dijabarkan ke penjara... (*bbc.com*, 2023).

Hubungan mimetik antara film dan realitas *social* ini diisyaratkan bagaimana teks film merefleksikan fenomena TPPO nonprosedural di NTT. Dalam proses

representasinya, krisis birokrasi dan ketidakadilan hukum yang dialami korban seperti Meriance Kabu dihadirkan melalui dialog transaksional antara tokoh Orpa dan Habel. Konstruksi ini membentuk makna sosial bahwa teks film berfungsi sebagai kritik atas rapuhnya perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan di dunia nyata. Hal ini diindikasikan adanya celah struktural dalam regulasi yang sering kali menempatkan subjek perempuan pada posisi rentan, di mana hukum formal cenderung lebih fokus pada aspek prosedural daripada pemulihan hak-hak dasar korban.

Data pada film berupa ketidakpastian yang dialami Martha dan Meriance Kabu yang direkrut secara non-prosedural hingga mengalami kekerasan berat di Malaysia, menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam penyediaan transparansi dan perlindungan perempuan. Korban diposisikan sebagai komoditas transaksional semata. Perjuangan Meriance dan kritik Orpa dalam menuntut keadilan membuktikan argumen MacKinnon yang menyebutkan bahwa hukum cenderung bersikap acuh terhadap pengalaman traumatis perempuan, sehingga praktik eksploitasi dan kekerasan sering kali dianggap sebagai realitas sosial yang sulit ditembus oleh hukum.

Bentuk Kekerasan Seksual yang Direpresentasikan dalam Teks Film *Perempuan Berkelamin Darah* Karya Jeremias Nyangoen

Analisis terhadap representasi kekerasan seksual dalam teks film *Perempuan Berkelamin Darah* dilakukan dengan menerapkan kerangka pemikiran Catharine A. MacKinnon. Berdasarkan sintesis dan interpretasi penulis terhadap pemikiran MacKinnon, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan secara sadar dan kekerasan seksual secara tidak sadar.

a. Bentuk Kekerasan Seksual Secara Sadar

Mutilasi yang dilakukan Kobis terhadap Bertha dalam teks film ini merupakan bentuk kekerasan seksual secara sadar yang berfungsi sebagai politik penghukuman. Tindakan Kobis mulai dari mengikat hingga memutilasi korban dengan gergaji merupakan tindakan yang disengaja untuk menghancurkan agensi perempuan. Hal ini dilakukan pelaku sebagai bentuk pembungkaman terhadap tubuh perempuan yang berani melawan otoritas laki-laki. Dengan melucuti pakaian dan merobek

tubuh Bertha dalam kondisi mengenaskan, membuktikan bagaimana pelaku secara sadar menegaskan bahwa penolakan terhadap ego laki-laki akan dibalas dengan penghancuran eksistensi perempuan secara total seperti tindakan mutilasi yang dialami Bertha.

Pemeriksaan berulang terhadap Martha merupakan bentuk kekerasan seksual secara sadar yang memanfaatkan kerentanan korban saat dalam kondisi terbelenggu. Tindakan pelaku yang sengaja menggunakan penutup wajah dan memilih waktu saat Martha tidak berdaya karena sanksi adat, membuktikan adanya niat penuh untuk melakukan dominasi. Dalam perspektif MacKinnon, hal ini menunjukkan bagaimana laki-laki secara sadar mengeksploitasi ruang privat untuk menegaskan kekuasaannya. Dengan mengakses tubuh korban secara berulang, pelaku sengaja mereduksi perempuan menjadi objek yang dapat dikuasai kapan saja, sekaligus membuktikan bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai mekanisme untuk menjaga kendali atas perempuan yang sudah dilumpuhkan agensinya.

Pelecehan seksual yang dialami Orpa di pasar merupakan bentuk kekerasan seksual secara sadar yang menempatkan perempuan sebagai objek dominasi di ruang publik. Tindakan pelaku yang sengaja memanfaatkan kerumunan untuk melakukan pelecehan fisik membuktikan adanya upaya penyerangan terhadap ruang privat perempuan demi kepuasan sesaat. Hal ini ditunjukkan bagaimana tubuh perempuan sering kali dianggap sebagai properti publik yang bebas diakses oleh laki-laki tanpa persetujuan. Bahkan, pernyataan Orpa mengenai perilaku pelaku yang diwarisi dari ayahnya mempertegas bahwa kesadaran untuk mendominasi perempuan merupakan hasil dari struktur sosial patriarki yang diturunkan secara sistemik.

Pemeriksaan yang dilakukan Kobis terhadap Orpa merupakan bentuk kekerasan seksual secara sadar yang menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas atau alat pertukaran. Kobis secara sengaja mengeksploitasi keputusan Orpa yang kalut untuk meminta imbalan materi serta seksual sebagai syarat pemberian informasi mengenai kematian anaknya. Tindakan ini diartikulasikan bagaimana pencarian keadilan bagi perempuan sering kali dikomodifikasi oleh laki-laki untuk menegaskan kontrol maskulin. Hal ini dikonfirmasi bahwa dalam relasi kuasa yang timpang, pelaku secara

sadar mereduksi martabat korban menjadi objek transaksi yang dapat dikuasai melalui manipulasi situasi dan kekerasan fisik.

b. Bentuk Kekerasan Seksual Secara Tidak Sadar

Penyalahan korban yang dialami Orpa oleh kerabat perempuannya merupakan bentuk kekerasan seksual secara tidak sadar yang bekerja melalui mekanisme kekerasan simbolik. Alih-alih mendapatkan simpati, trauma Orpa justru dimaknai sebagai hukuman akibat pelanggaran etika adat selama masa duka atas kematian suaminya. Meskipun tindakan ini dilakukan oleh sesama perempuan, hal tersebut merupakan bukti bahwa sistem patriarki telah merasuk ke dalam struktur domestik untuk melanggengkan dominasi. Dengan menghakimi pilihan dan moralitas korban, masyarakat secara tidak sadar berfungsi sebagai agen pelestari yang mereduksi agensi perempuan dan memaksa mereka untuk tetap patuh pada tatanan budaya daripada mengakui luka yang dialami korban.

Normalisasi kekerasan dalam teks film ini terlihat melalui aksi mediasi adat yang menempatkan trauma perempuan di bawah kepentingan materiil laki-laki. Keputusan para tetua adat yang mewajibkan Martha dirantai dan menuntut ganti rugi finansial besar dari Orpa membuktikan bahwa lembaga sosial menganggap pembelengguan agensi perempuan sebagai prosedur yang wajar demi menjaga ketertiban. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan secara tidak sadar karena institusi tidak melihat perantaraan sebagai pelanggaran martabat, melainkan solusi teknis yang lazim dilakukan.

Manipulasi dan pembiaran dalam teks film ini direpresentasikan kegagalan sistem dalam mengawasi residivis kekerasan seksual, sehingga menciptakan siklus kejahatan yang berulang. Ezra secara sadar menggunakan manipulasi materi berupa iming-iming pulsa untuk menjerat korban di bawah umur, sebuah taktik predator yang memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan usia. Fenomena ini dibuktikan bahwa tanpa sistem pengawasan yang memadai, institusi sosial secara tidak sadar memfasilitasi terjadinya objektifikasi seksual terhadap kelompok rentan dengan membiarkan

pelaku mengeksploitasi celah dalam lingkungan yang minim perlindungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini disimpulkan bahwa kekerasan seksual dalam film tidak hanya direpresentasikan sebagai tindakan individual, tetapi sebagai mekanisme politik patriarkal yang dilegitimasi oleh institusi hukum dan hukum adat. Pada akhirnya, adanya keberpihakan dari aparat hukum ditambah dengan kuatnya tradisi adat di masyarakat membuat kekerasan ini terus langgeng. Hal tersebut memicu terjadinya *institutionalized misogyny*, di mana aturan hukum dan kebiasaan sosial justru membuat penderitaan yang dialami korban dianggap sebagai hal yang wajar dan normal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kekerasan seksual dalam teks film *Perempuan Berkelamin Darah* karya Jeremias Nyangoen melalui perspektif Catharine A. MacKinnon, dapat ditarik dua poin simpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Teks film *Perempuan Berkelamin Darah* merepresentasikan kekerasan seksual sebagai instrumen politik patriarki yang beroperasi secara sistemis melalui penghancuran fisik dan manipulasi otoritas. Tubuh perempuan diposisikan sebagai objek dominasi dan properti publik yang dieksploitasi melalui kekerasan fisik ekstrem maupun kekerasan simbolik seperti upaya penyalahan korban yang melumpuhkan agensi perempuan. Selain itu, institusi adat dan sosial tampil sebagai entitas bias gender yang lebih memprioritaskan pemulihan aset materiil laki-laki daripada trauma korban, serta gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap residivis. Hal ini menindikasikan bahwa legitimasi hukum dalam teks film tidaklah netral, melainkan dikonstruksi melalui perspektif maskulin yang menormalisasikan kekerasan dan hambatan birokrasi yang manipulatif.
- 2) Teks film *Perempuan Berkelamin Darah* memaparkan bentuk kekerasan seksual yang terbagi ke dalam dua kategori. Secara sadar, kekerasan muncul sebagai tindakan dengan intensi penuh untuk mendominasi dan membungkam perempuan melalui mutilasi sebagai politik penghukuman, pemerkosaan

berulang yang mengeksploitasi kerentanan korban, pelecehan seksual di ruang publik yang menempatkan tubuh perempuan sebagai properti publik, serta pemerasan yang mengomodifikasi martabat perempuan sebagai objek transaksi. Sementara itu, secara tidak sadar, kekerasan bekerja melalui mekanisme struktural yang melanggengkan penindasan, mulai dari penyalahan korban sebagai bentuk kekerasan simbolik, normalisasi kekerasan yang menganggap perantaraan perempuan sebagai solusi teknis yang wajar demi ketertiban adat, hingga manipulasi dan praktik pembiaran oleh institusi sosial yang gagal mengawasi residivis sehingga menciptakan ruang bagi terciptanya siklus kejahatan berulang terhadap kelompok rentan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrams, M. H. (1999). *A glossary of literary terms* (7th ed.).
- Aldo, S. H., Nafsika, S. S., & Salman, S. (2023). Film Sebagai Media dalam Mengubah Cara Pandang Manusia dalam Prinsip Kemanusiaan. *Irama: Jurnal Seni, Desain dan Pembelajarannya*, 5(1), 9–14. <https://doi.org/10.17509/irama.v5i1.50149>
- Anggrayni, O. D., & Ahmadi, A. (2025). Dendam Perempuan: Perbandingan The Curse of La Llorona dan Marni: The Story of Wewe Gombel dalam representasi film horor. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah*, 15(2), 291–300. <https://doi.org/10.23969/literasi.v15i2.24046>
- Dewi, G. S. (2019). *Studi Implementasi Proses Pembelajaran pada Pendidikan Kesenjangan Paket C Berbasis Kurikulum 2013 (Studi deskriptif analitis di SPNF SKB Kabupaten Bandung)* (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia). Universitas Pendidikan Indonesia Repository. https://repository.upi.edu/44171/1/S_T_P_1504923
- Elu, E., & Yusuf, H. (2025). Kasus Pembunuhan Istri di NTT Akibat Persoalan Sepele. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- ExpoNTT.Com. (2019, 27 Januari). *Cinta Berujung Maut, Gadis Alor ini Tewas Dihabisi Pacarnya*. ExpoNTT.com. <https://expontt.com/alor/12882/cinta-berujung-maut-gadis-alor-tewas-dihabisi-pacarnya/>
- Faruk, H. T. (2017). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Guritno, T., & Prabowo, D. (2021, 19 Februari). *Seorang Perempuan Jadi Tersangka Setelah Bela Diri dari Tindakan Perkosaan, Komnas Perempuan Minta Polisi Adil Dalam Proses Hukum*. Nasional.kompas.com. [Seorang Perempuan Jadi Tersangka Setelah Bela Diri dari Tindakan Perkosaan, Komnas Perempuan Minta Polisi Adil Dalam Proses Hukum](https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/seorang-perempuan-jadi-tersangka-setelah-bela-diri-dari-tindakan-perkosaan-komnas-perempuan-minta-polisi-adil-dalam-proses-hukum)
- Herin Pati, F. (2025, April 1). *75 Persen Narapidana di NTT Pelaku Kekerasan Seksual, Kerusakan Moral Serius*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/75-persen-narapidana-di-ntt-terkait-kekerasan-seksual-kerusakan-moral-serius>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Ringkasan data kekerasan SIMFONI-PPA 2025*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Lumbanrau, R. (2023, 2 Maret). *Mafia Perdagangan Pekerja Migran NTT: Mengungkap Modus 'Rayuan Surgawi' hingga Jalur 'Kejahatan mengerikan'*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64363357>
- MacKinnon, C. A. (1983). Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 8(4), 635–658. <https://www.jstor.org/stable/3173687>
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press.
- Masters, A. E. (2018). Feminist Theory Reveals a Need for Justice over Autonomy in Research Ethics. *Voices in Bioethics*, 4.
- Nomlen, K. E., & Yoehanto, E. R. (2025). Makna people centered development melalui kekerasan seksual pada film Women From Rote Island 2024. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 9(1), 70–90. <https://doi.org/10.38043/jjds.v9i1.5753>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.

<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

Pertiwi, P. I., Novanda, Y., & Pratama, S. A. (2024). Analisis feminisme radikal dan eksistensialis pada film *Penyalin Cahaya* karya Wregas Bhanuteja. *BIDUK: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 96–119.

<https://doi.org/10.30599/biduk.v1i2.723>

Rengganis, R., Pujiati, H., & Mulyono, A. D. (2025). Preservasi Perempuan dalam Sastra dan Film: Studi Kasus dalam *Imperfect* dan *A Perfect Fit*. CV Pelangi Sastra.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya